

**ANALISIS PERAN PERPUSTAKAAN DALAM MENINGKATKAN  
LITERASI HUKUM DI KALANGAN WARGA BINAAN RUMAH TAHANAN  
NEGARA (RUTAN) KAJHU ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**MUHAMMAD RIZA SAPUTRA**

**NIM. 140503098**

**Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora  
Prodi Ilmu Perpustakaan**



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2020 M / 1442 H**

**Skripsi**

**Analisis Peran Perpustakaan Dalam Meningkatkan Literasi Hukum Di  
Kalangan Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar**

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Sarjana (S-1)

**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD RIZA SAPUTRA  
NIM. 140503098**

**Disetujui Oleh:**

Pembimbing I



**Ruslan, M. Ag, M.Si, M.Lis**  
NIP. 197701012006041004

Pembimbing II



**Asnawi, S.IP M.IP**  
NIDN. 202218801

**SKRIPSI**

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Adab Dan Humaniora  
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Mata Kuliah  
Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Perpustakaan**


**Pada Hari/Tanggal**

**Jum'at, 28 Agustus 2020**

**22 Dzulhijah 1441 H**

**Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

**Ketua**



**Ruslan, M.LIS**

**NIP. 197701012006041004**


**Sekretaris**



**Asnawi, M.IP**

**NIDN. 202218801**

**Penguji I**



**Drs. Svukrinur, M.LIS**

**NIP.196801252000031002**

**Penguji II**



**Drs. Saifuddin A. Rasvid, M.LIS**

**NIP. 196002052000031001**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry**

**Darussalam-Banda Aceh**



**Dr. Fauzi Ismail, M.Si**

**NIP. 196805111994021001**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Riza Saputra  
NIM : 140503098  
Prodi : S1 Ilmu Perpustakaan  
Judul Skripsi : Analisis Peran Perpustakaan Dalam Meningkatkan Literasi Hukum Di Kalangan Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri, dan jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Agustus 2020  
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Riza Saputra

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, dengan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selawat dan salam penulis sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebedohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu mata kuliah studi yang harus penulis selesaikan guna untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN-Ar Raniry Darussalam – Banda Aceh. Skripsi ini berjudul “Analisis Peran Perpustakaan Dalam Meningkatkan Literasi Hukum Di Kalangan Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar”. Dalam penyelesaian penulis mendapatkan banyak hambatan dan tantangan, baik dalam penulisan maupun dalam pengumpulan data-data, namun demikian, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Ibu ketua Jurusan Ilmu perpustakaan, Pembimbing I dan Pembimbing II, Dewan Penguji serta staff Fakultas Adab dan Humaniora yang telah mendidik dan membantu penulis sejak mulai penulis belajar sebagai mahasiswa hingga saat ini.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Kepala Perpustakaan Rutan Kajhu Aceh Besar atas izin dan bantuannya kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini, pustakawan dan pegawai serta pengguna pada

Perpustakaan Rutan Khaju Aceh Besar yang telah memberikan data-data yang penulis perlukan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada yang tersayang Ayahanda, Ibunda, Kakak, abang serta seluruh keluarga Pengeran Kopi Gayo tersayang yang telah memberikan dorongan sehingga selesainya penulisan skripsi ini. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa S1 Ilmu perpustakaan khususnya untuk sahabat unit 03 Amsah, Durga ayunda, Ike paradila, Fahrudin, Fahrun nisak alhusna Ulya urrahmi, Nailul muna, Nelly saida, Rembune, Rizki amelia, tak lupa untuk sahabat legend ilmu perpustakaan 2014 Itqun, Farijal Misnanda, Muhahhmad Ihsan, Dedi Syafrudin, Muhammad Firdaus, Ichwan Rizki, Ramadhani, Akbar, Furqan, Salman, Husaini, Mahbub, dan untuk Nasriadi Udo.

Penulis hanya dapat mendoakan semoga mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga saja skripsi ini dapat bermanfaat terutama kepada mereka yang ingin mengembangkan penelitian ini kearah yang lebih baik lagi.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmad dan Ridha-Nya kepada kita semua dalam mencari dan mempelajari ilmu dunia dan akhirat..

Banda Aceh, 28 Agustus 2020  
Penulis,

Muhammad Riza Saputra

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah .....	8
<b>BAB II: LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Kajian Pustaka .....	13
B. Landasan Teori .....	16
1. Definisi Peran Perpustakaan .....	16
2. Perpustakaan Khusus (LP).....	23
C. Konsep Literasi Hukum .....	26
1. Definisi Literasi dan Literasi Hukum .....	26
2. Literasi Hukum .....	28
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Rancangan Penelitian .....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian .....	32
D. Objek dan Subjek Penelitian .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Uji Kredibilitas Data .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	38

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Hasil Penelitian.....	44
C. Pembahasan .....	48

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Akademik Fakultas Adab dan Humaniora
- Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian Dari Perpustakaan Rutan Kajhu Aceh Besar
- Lampiran 4 Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Foto Kegiatan



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ‘Analisis Peran Perpustakaan Dalam Meningkatkan Literasi Hukum Di Kalangan Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar’. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran perpustakaan dalam meningkat literasi hukum dan kendala apa saja yang di hadapi pengelola perpustakaan dalam meningkatkan literasi hukum warga binaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi hukum dan kendala apa saja yang di hadapi pengelola perpustakaan dalam meningkatkan literasi hukum warga binaan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melibatkan jasa informan dalam pengumpulan data. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi dan data dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran perpustakaan lapas (rutan) kajhu aceh besar dalam meningkatkan literasi hukum adalah fasilitator untuk layanan akses informasi dan pengetahuan, penguat literasi hukum warga binaan dan kendala yang di hadapi pengelola perpustakaan dalam meningkatkan literasi hukum dikalangan warga binaan rumah tahanan negara (rutan) kajhu aceh besar adalah kurangnya pengetahuan warga binaan mengenai literasi hukum, kurannya koleksi tentang literasi hukum dan ruang perpustakaan yang belum memadai.

**Kata Kunci:** *Peran Perpustakaan, Literasi Hukum.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perpustakaan sebagai salah satu sarana pembelajaran yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa, dan menjadikan tempat yang menyenangkan bagi semua pengguna jasa informasi. Sebagai sarana penyedia informasi, perpustakaan dituntut untuk menyediakan berbagai macam informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemakai dan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu, perpustakaan juga sebagai sarana pendidikan non formal yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun.<sup>1</sup>

Keberadaan perpustakaan telah berdampak pada kemudahan akses informasi dan pengetahuan masyarakat penggunanya. Setiap orang memiliki kesempatan dan kebebasan dalam mengakses informasi, tanpa melihat latar belakangnya. Perpustakaan memiliki segmentasi pengguna / pembacanya masing-masing. Mulai perpustakaan perguruan tinggi, sampai perpustakaan khusus di instansi-instansi pemerintah. Begitu juga dengan orang yang sedang menjalani hukuman penjara yang berada di lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan). Mereka juga mempunyai hak yang sama dalam mengakses informasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28 f Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa

---

<sup>1</sup> Sulistyio Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 1993), hal. 193

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia”.<sup>2</sup>

Perpustakaan yang terdapat pada rumah tahanan dibangun berdasarkan kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang ada dalam *staatsblad van Neverlandsch indie* 1917, Nomor 708, 113. yang isinya menentukan di penjara mana yang harus diadakan perpustakaan untuk orang-orang terpenjara dalam sel, mengatur pembelian buku-buku dan majalah-majalah didalam batas anggaran yang sudah dapat izin dan meminjam buku-buku pada orang-orang terpenjara tercantum dalam anggaran rumah tangga penjara. Peraturan inilah yang kemudian menjadi landasan hukum dalam mewujudkan perpustakaan disetiap penjara. Buku-buku yang tersimpan dalam perpustakaan akan dapat mengalihkan suasana yang jenuh dan membosankan serta dapat memperbaiki sifat dan meningkatnya daya pikir dan moral para narapidana.<sup>3</sup>

Rumah tahanan merupakan lembaga dibawah kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai institusi rehabilitas warga tahanan dan narapidana yang berusaha membina dan memperbaiki kondisi mental seseorang yang telah divonis bersalah oleh pengadilan mengenai suatu perkara tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka suatu sistem pembinaan terhadap narapidana perlu diperhatikan.

---

<sup>2</sup> Pasal 28 f Undang-Undang Dasar 1945

<sup>3</sup> Faridiana, Pemanfaatan Koleksi Di Perpustakaan Rutan Oleh Tahanan ( Studi Deskriptif Mengenai Pemanfaatan Koleksi Oleh Tahanan Di Perpustakaan Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya )”. *journal universitas Airlangga*, Vol. 2 / No. 2 / Published : 2013-07, diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

Sistem pemasyarakatan dikembangkan dengan maksud agar terpidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Pemenjaraan menurut sistem pemasyarakatan tidak ditujukan untuk membuat seorang narapidana merasakan pembalasan akibat perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental agar nara pidana memiliki rasa kesadaran (agama, hukum, Pancasila dan sebagainya) tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan. Penahan atau pemenjaraan harus diperlakukan dengan cara manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Pemberian bekal kepada warga binaan tidak harus selalu berupa keterampilan akan tetapi juga pengetahuan misalnya dengan membaca buku-buku di perpustakaan di dalam rumah tahanan. Masa hukuman yang terkadang panjang membuat warga binaan tidak dapat memperoleh pengetahuan yang lebih.

Dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan yang dikemukakan di atas, maka salah satu hal yang paling utama harus dilakukan ialah meningkatkan literasi hukum dikalangan warga binaan itu sendiri. Literasi hukum adalah suatu jenis literasi yang

---

<sup>4</sup> Ditjen Pemasyarakatan, *Bunga Rampai Pemasyarakatan, Kumpulan Tulisan Bahrudin Surjobroto*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2002), hal. 4

melihat pengetahuan, keterampilan dan kecakapan terkait hukum yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan hal-hal terkait hukum. Maka jelaslah bahwa kesadaran literasi hukum sangat penting bagi warga binaan sebuah rumah tahanan, karena dengan adanya memaknai teks bacaan, para terpidana akan melakukan praktik-praktik situasi sosial, historis, dan kultural yang sesuai dengan ditetapkan oleh hukum.

Rumah Tahanan Kajhu Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu lembaga yang memberikan layanan kepada setiap pelaku pidana. Saat ini, Jumlah narapidana yang terdapat di rumah tahanan ini mencapai 654 orang, yang terdiri dari berbagai kasus. Para pidana yang terdapat pada Rumah Tahanan Kajhu tidak hanya merekap di dalam sel melainkan juga pihak lembaga memberikan pelayanan berupa perpustakaan.<sup>5</sup>

Keberadaan perpustakaan di Rumah Tahanan Kajhu Kabupaten Aceh Besar sampai pada saat ini kondisinya bisa dikatakan sudah memadai, baik dari segi fisiknya (gedung dan ruangan), sistem pengelolannya, sumber daya manusia, koleksi dan alat atau perlengkapan fisik yang lain.

Fasilitas yang terdapat di perpustakaan Rutan Kajhu Aceh Besar, dapat dikatakan memadai terutama mengenai faktor tempat yang berukuran kecil sehingga fasilitas di perpustakaan begitu efektif. Namun kendalanya saat ini, adalah pustakawannya pun bukan petugas khusus perpustakaan melainkan petugas yang

---

<sup>5</sup> Hasil Observasi Awal Pada Tanggal 19 Juli 2019

berada di bagian pembinaan warga binaan yang bukan berlatarbelakang pendidikan dari prodi ilmu perpustakaan namun telah mengikuti bimbingan teknik pustakawan.

Perpustakaan di Rumah Tahanan Negara Kajhu adalah salah satu perpustakaan khusus, karena pemustakanya yang hanya sebatas warga pelaku pidana tersebut. Para pidana yang melakukan kunjungan ke perpustakaan ini setiap harinya mencapai 7-10 orang bahkan dalam satu bulan mencapai 260 orang pidana yang melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk memanfaatkan jasa pustaka.

Penyelenggaraan Perpustakaan Rutan bukan hanya untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi diharapkan para warga binaan senang membaca sehingga menambah pengetahuan, mendapatkan ide-ide baru, memperluas pandangan, sehingga nantinya mereka memiliki kesadaran, kecerdasan dan peradaban yang tinggi yang berguna bagi dirinya sendiri dan berguna bagi orang lain serta tidak lagi mengulang perilaku pidananya. Hal ini dikarenakan berubahnya perilaku seseorang menurut Notoatmodjo apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut rangsangan. Berarti rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu.<sup>6</sup>

Literasi hukum pada Rutan Kajhu Aceh Besar dilakukan oleh pihak pengelola Rutan yakni dengan memberikan pengetahuan, pemahaman tentang kesadaran hukum bagi warga binaannya. Hal ini terlihat dengan dilakukan berbagai kegiatan seperti aktivitas membaca berbagai koleksi diperpustakaan, menyimak arahan berupa kesadaran hukum yang diberikan oleh pihak Rutan, menulis dan berbicara para warga

---

<sup>6</sup> Notoatmodjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka. Cipta, 2003), hal.18

tahanan untuk bisa kerampil di tengah-tengah warga binaan lainnya yang terdapat di Rutan Kajhu Aceh Besar.

Sesuai uraian singkat di atas maka sudah selayaknya perpustakaan Rutan Kajhu Aceh Besar berbenah diri dan berperan aktif sebagai sarana pembinaan kesadaran perilaku bagi para warga binaan di Rutan tersebut. Keberadaan sebuah perpustakaan begitu penting mengingat banyaknya warga binaan yang tersita waktunya di dalam Rutan yang seharusnya mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan, agar warga binaan mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta kreatif dan aktif dalam hubungan hidupnya sebagai masyarakat yang menghormati hukum dan sadar akan hukum.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peran Perpustakaan Dalam Meningkatkan Literasi Hukum di Kalangan Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kajhu Aceh Besar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan warga binaan Rumah Tahanan Negara Kajhu Aceh Besar ?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pengelola perpustakaan dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan warga binaan Rumah Tahanan Negara Kajhu Aceh Besar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Senada dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan warga binaan Rumah Tahanan Negara Kajhu Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui kendala pengelola perpustakaan dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan warga binaan Rumah Tahanan Negara Kajhu Aceh Besar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Kajian ini bermanfaat sebagai memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya terkait peran perpustakaan khusus dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan warga binaan Rumah Tahanan Negara Kajhu Aceh Besar, serta dapat

dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan kajian lebih lanjut.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis kajian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, di antaranya:

- a. Bagi pengelola perpustakaan, bermanfaat sebagai bahan evaluasi atas kinerjanya selama ini terutama dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) agar sadar atas apa yang dilakukan selama ini.
- b. Bagi peneliti, kajian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Perpustakaan.
- c. Bagi karyawan, kajian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam memberikan peran untuk meningkatkan kesadaran perilaku tindak pidana di kalangan warga binaan.

## **E. Penjelasan Istilah**

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar.

### **1. Analisis Peran Perpustakaan**

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>7</sup> Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Peranan sebuah perpustakaan adalah bagian tugas pokok yang harus dijalankan di dalam perpustakaan. Peranan tersebut berhubungan dengan keberadaan, tugas dan fungsi perpustakaan.<sup>9</sup> Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, dia menjalankan suatu peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Hubungan-hubungan social yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 43

<sup>8</sup> Salim Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hal. 103-105

<sup>9</sup> Sutarno, *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hal. 68

<sup>10</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 210

Berdasarkan pengertian peran yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagaian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat. Adapun peranan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan warga binaan Rumah Tahanan Negara Kajhu Aceh Besar.

Perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan, atau gedung itu sendiri, yang berisi buku-buku koleksi, yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk pembaca.<sup>11</sup> Adapun perpustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perpustakaan yang terdapat di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Kabupaten Aceh Besar.

## **2. Literasi Hukum**

Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan antara konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaannya serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan

---

<sup>11</sup> Sutarno NS, *Perpustakaan dan Masyarakat edisi 1*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 7.

itu.<sup>12</sup> Hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan. Hukum juga diartikan sebagai himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.<sup>13</sup>

Adapun yang dimaksud dengan literasi hukum dalam penelitian ini ialah suatu jenis literasi yang melihat pengetahuan, keterampilan dan kecakapan terkait hukum yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan hal-hal terkait hukum oleh narapidana yang ada di rumah tahanan Kadju Kabupaten Aceh Besar.

### **3. Warga Binaan**

Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Anak Didik Pemasyarakatan adalah anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>14</sup> Adapun yang dimaksud warga binaan dalam penelitian ini ialah terpidana yang dibina oleh lembaga permasyarakatan Kajhu Kabupaten Aceh Besar.

---

<sup>12</sup> Kern, *Literacy & Language Teaching*, (Oxford : Oxford University Press, 2000), hal.19.

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 18

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

#### 4. Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>15</sup> Adapun Rutan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar.



---

<sup>15</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

Kajian yang ditulis oleh Karina dengan judul “*Peran Perpustakaan Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang dalam Meningkatkan Literasi Informasi Narapidana*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi informasi para narapidana. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpustakaan Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang memiliki peran sebagai sumber informasi utama, wadah untuk berkreasi, serta menyediakan tempat untuk kegiatan pembelajaran bagi para narapidana. Literasi informasi narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang memiliki kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh perpustakaan khusus lainnya, seperti pada petugas perpustakaan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan, subjek koleksi yang dimiliki berupa subjek keagamaan, cerita rakyat, pengetahuan umum, serta buku keterampilan. Peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi informasi para narapidana dapat dilihat dari karya-karya yang dihasilkan oleh para narapidana, yaitu berupa karya seni lukisan, budidaya tanaman,

serta buku yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>1</sup>

Penelitian kedua yang berjudul, “POWER AND KNOWLEDGE PADA KOMUNITAS PENCINTA BUKU (KOPIKUPAS) DI LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA YOGYAKARTA”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan melakukan interpretasi secara lebih mendalam mengenai fenomena yang tengah terjadi pada subjek penelitian yakni komunitas pertama yang menjadi pelopor gerakan literasi dalam penjara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui sumber data primer dan skunder. Metode analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik literasi yang dilakukan, komunitas KOPIKUPAS memiliki tiga penggolongan terhadap kuasa yang dimilikinya. Pertama adalah *discipline power*, yakni kuasa dalam melakukan objektifikasi dan intervensi pembinaan terhadap anggota komunitas maupun warga binaan lainnya. Kedua adalah *accommodative power*, yakni kuasa komunitas yang pada waktu dan kesempatan tertentu digunakan untuk mengakomodir kepentingan anggota komunitas secara

---

<sup>1</sup> Karina, Peran Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dalam Meningkatkan Literasi Informasi Narapidana, *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan Vol. 7, No. 1*, Tahun 2019, hal. 49.

personal. Ketiga adalah *surveillance power*, yakni kuasa komunitas dalam melakukan penguasaan terhadap pihak lapas melalui karya yang di dasarkan pada pengetahuan.<sup>2</sup>

Penelitian ketiga berjudul” *Kontribusi Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Rehabilitasi Sosial Warga Binaan (Studi Kualitatif Eksploratif Taman Baca Warga Binaan Perumahan Lapas Kelas IIA Kota Pekalongan)*”. Oleh Dita Miladina. Tujuan dari penelitian ini adalah menggali kontribusi taman bacaan warga binaan pemasyarakatan dalam proses rehabilitas sosial warga binaan lapas kelas IIA kota pengalangan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian eksploratif. Teknik yang di gunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Informan terpilih berjumlah tujuh orang, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa kontribusi taman bacaan warga binaan pemasyarakatan sebagai sumber pendidikan, informasi, dan rekreasi yaitu membantu memperdayakan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat. Di samping itu juga muncul perubahan positif dari pola pikir dan prilaku dari warga binaan serta pencerahaan diri untuk penghidupan mereka di masa depan seperti dengan berternak unggas maupun menjadi pengusaha sebagai persiapan untuk kembali ke masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Darwati, “*Power And Knowledge* Pada Komunitas Pecinta Buku (KOPIKUPAS) Di Lapas Narkotika Klas IIA Yokyakarta”. (Skripsi Universitas Airlangga, 2019), diakses <http://repository.uinar.ac.id/88452/>

<sup>3</sup> Dita miladina, ”*Kontribusi Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Rehabilitas Sosial Warga Binaan (Study Kualitatif Eksploratif Taman Bacaan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Kota Pekalongan)*”. (Skripsi Progam Studi S-1 Ilmu Perpustakaan,

Dilihat dari berbagai kajian pustaka di atas memiliki persamaan dan perbedaan yang mendasarkan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan mendasar terlihat pada objek kajian yakni sama-sama melihat pembinaan warga binaan/ terpidana di sebuah rumah tahanan. Adapun perbedaan mendasar terlihat pada fokus penelitian, jika penelitian sebelumnya melihat peran perpustakaan, peran rumah tahanan dan lainnya, sedangkan dalam penelitian ini peneliti berfokus pada peranan perpustakaan dalam memberikan literasi hukum bagi kalangan terpidana.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Definisi Peran Perpustakaan**

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.<sup>4</sup>

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam

---

Fakultas Ilmu Sosial Budaya, Universitas Diponegoro, 2019), di akses <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22838>

<sup>4</sup> Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 215.

struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).<sup>5</sup>

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, dia menjalankan suatu peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Hubungan-hubungan social yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku.<sup>6</sup> Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian peran yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagaiannya dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat. Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang

<sup>5</sup> Cohen Bruce, *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 19

<sup>6</sup> Soekanto & Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 212

<sup>7</sup> Soekanto & Soerjono, 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*,...hal. 213.

berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

Peran perpustakaan sesungguhnya sangat strategis di tengah-tengah masyarakat, termasuk perpustakaan khusus seperti perpustakaan rumah tahanan yang membina warga binaanya. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang ada di bawah lembaga yang mengawasinya dan memiliki fungsi khusus. Perpustakaan juga pusat informasi lokal dari semua jenis ilmu pengetahuan dan informasi yang tersedia untuk para penggunanya.

Menurut Sutarno peranan sebuah perpustakaan adalah bagian tugas pokok yang harus dijalankan di dalam perpustakaan.<sup>8</sup> Peranan tersebut berhubungan dengan keberadaan, tugas dan fungsi perpustakaan, peranan yang dapat dijalankan oleh perpustakaan antara lain:

- a. Secara umum perpustakaan merupakan sumber informasi, pendidikan, penelitian, perserwasi dan pelestarian khasanah budaya bangsa serta tempat rekreasi yang sehat, murah dan bermanfaat.
- b. Perpustakaan merupakan media atau jembatan yang berfungsi menghubungkan antara sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam koleksi perpustakaan dengan pemakainya.

---

<sup>8</sup> Sutarno, *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hal. 68

- c. Perpustakaan mempunyai peranan sebagai sarana untuk menjalin dan mengembangkan komunikasi antara sesama pemakai, dan antara penyelenggara perpustakaan dengan masyarakat yang dilayani.
- d. Perpustakaan dapat pula berperan sebagai lembaga untuk mengembangkan minat baca, dan budaya baca, kegemaran membaca, dan yang membutuhkan sumber bacaan, dapat berkurang secara perlahan - lahan dan hilang semangatnya.
- e. Perpustakaan dapat berperan aktif sebagai fasilitator, mediator, dan motivator bagi mereka yang ingin mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuannya dan pengalamannya.
- f. Perpustakaan merupakan agen perubahan, agen pembangunan, dan agen kebudayaan umat manusia. Sebab berbagai penemuan sejarah, pemikiran, dan ilmu pengetahuan yang telah ditemukan pada masa lalu, yang direkam dalam bentuk tulisan atau bentuk tertentu yang disimpan di perpustakaan.
- g. Perpustakaan berperan sebagai lembaga pendidikan nonformal bagi anggota masyarakat dan pengunjung perpustakaan. Mereka dapat belajar secara mandiri, melakukan penelitian, menggali, memanfaatkan dan mengembangkan sumber informasi dan ilmu pengetahuan.
- h. Petugas perpustakaan dapat berperan sebagai pembimbing dan memberikan konsultasi kepada pemakai, dan pembinaan serta menanamkan pemahaman tentang pentingnya perpustakaan bagi orang banyak.
- i. Perpustakaan berperan dalam menghimpun dan melestarikan koleksi bahan pustaka agar tetap dalam keadaan baik semua hasil karya umat manusia yang tidak ternilai harganya.
- j. Perpustakaan dapat berperan sebagai ukuran atau kemajuan masyarakat dilihat dari intensitas kunjungan dan pemakaian perpustakaan. Sebab masyarakat yang sudah maju dapat ditandai dengan adanya perpustakaan yang maju pula, sebaliknya masyarakat yang sedang berkembang biasanya belum memiliki perpustakaan yang memadai representatif.
- k. Secara tidak langsung, perpustakaan yang berfungsi dan telah dimanfaatkan dengan sebaik - baiknya, dapat ikut berperan dalam mengurangi dan mencegah kenakalan remaja seperti tawuran, penyalahgunaan obat - obat terlarang, dan indisipliner.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan umum dapat berperan aktif sebagai fasilitator, mediator, dan motivator bagi mereka yang ingin mencari, memanfaatkan mengembangkan ilmu pengetahuannya dan pengalamannya.

---

<sup>9</sup> Sutarno, *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik...*, hal. 69

Peranan sebuah lembaga perpustakaan tentu tidak bisa dilepaskan dari peran karyawannya terutama pustakawan. Peranan pustakawan dalam melayani penggunaanya dan sangat beragam, misal saja perpustakaan khusus di samping menjadi pustakawan dapat pula sebagai peneliti, minimal sebagai mitra peneliti. Dalam banyak hal pustakawan memainkan berbagai peran (berperan ganda) yang dapat disingkat EMAS dengan rincian sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Edukator

Sebagai edukator (pendidik), pustakawan dalam melaksanakan tugasnya harus berfungsi dan berjiwa sebagai pendidik. Mendidik adalah mengembangkan kepribadian, mengajar adalah mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih adalah membina dan mengembangkan keterampilan. Oleh karena itu, pustakawan harus memiliki kecakapan mengajar, melatih mengembangkan, baik para pegawai maupun para pengguna jasa yang dilayaninya. Perbedaan yang mencolok dengan guru atau pendidik lainnya adalah dalam sistem pemberian pelajaran atau informasi. Pustakawan umumnya menyediakan informasi melalui kegiatan penyediaan berbagai sumber informasi, sedikit bicara tetapi banyak informasi. Sedangkan guru banyak memberikan pelajaran atau informasi melalui lisan dan bersifat langsung.

b. Manajer

Pada hakikatnya pustakawan adalah “manajer informasi” yang mengelola informasi pada satu sisi, dengan pengguna informasi pada sisi lain. Informasi yang

---

<sup>10</sup> Hermawan dan Zulfikar, *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*, (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hal. 57

banyak dan terdapat dalam berbagai wadah yang jumlah selalu bertambah harus dikelola dengan baik. Bila dikaitkan dengan lembaga jasa lainnya, maka pustakawan memiliki kedudukan yang sama dengan manajer sebuah toko buku, restoran, hotel dan sebagainya. Sebagai manajer, pustakawan harus mempunyai jiwa kepemimpinan, kemampuan memimpin dan menggerakkan serta mampu bertindak sebagai koordinator dan integrator dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Pustakawan dalam perannya sebagai manajer juga harus dapat mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia di perpustakaan, baik yang berupa sumber daya manusia, sumber daya informasi, dana, termasuk sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya visi dan misi perpustakaan.

c. Administrator

Sebagai administrator pustakawan harus mampu menyusun, melaksanakan dan dicapai, kemudian upaya-upaya perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih mengevaluasi program perpustakaan, serta dapat melakukan analisis atas hasil yang telah baik. Oleh karena itu, seorang pustakawan harus mempunyai pengetahuan yang luas dibidang organisasi, sistem dan prosedur kerja.

d. Supervisor

Sebagai supervisor pustakawan harus:

- 1) Dapat melaksanakan pembinaan professional, untuk mengembangkan jiwa kesatuan dan persatuan antar sesama pustakawan, sehingga dapat menumbuhkan dan peningkatan semangat kerja dan kebersamaan.
- 2) Dapat meningkatkan prestasi, pengetahuan dan keterampilan, baik rekan-rekan sejawat maupun masyarakat pengguna yang dilayani.

- 3) Mempunyai wawasan luas, pandangan jauh kedepan, memahami beban kerja, hambatan-hambatan, serta bersikap sabar, tetapi tegas, adil, obyektif dalam melaksanakan tugasnya.
- 4) Mampu berkoordinasi, baik dengan sesama pustakawan maupun dengan para pembinanya dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan kendala, sehingga mampu meningkatkan kinerja unit organisasinya.<sup>11</sup>

Dari uraian diatas maka peranan pustakawan sangat penting, karena mereka dapat mengatur alokasi sumber daya bagi perkembangan memenuhi seluruh sarana prasarana dan perlengkapan yang diperlukan dan merekalah sebagai penentu yang dapat mengantisipasi berbagai gambaran dan imajinasi untuk perkembangan perpustakaan yang akan dicapai dimasa mendatang.

Peran pustakawan tidaklah ringan seperti pendapat pada umumnya yang mengatakan bahwa seorang pustakawan merupakan pegawai tak bermutu yang kerjanya menunggu tumpukan buku-buku. Pustakawan sudah saatnya mengekspresikan diri sebagai media informasi yang berkualitas. Pustakawan harus mampu membuang stempel kutu buku yang sudah melekat begitu lama. Pustakawan dituntut untuk aktif dan giat bekerja dalam menyampaikan informasi dalam aneka produk kemasan-kemasan yang menarik dan sampai kepada pemakai.

---

<sup>11</sup> ibid, hal. 57

## 2. Perpustakaan khusus (LP)

### a. Pengertian perpustakaan khusus

Perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikategorikan perpustakaan khusus. seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 1 ayat 7 yang menyebutkan bahwa :

“perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain”.

Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai definisi perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus dapat merupakan perpustakaan sebuah departemen, lembaga negara, lembaga penelitian, organisasi massa, militer, industri, maupun perusahaan swasta.

Menurut Hasugian “Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh lembaga atau instansi negara, pemerintah, pemerintah daerah ataupun lembaga atau instansi swasta yang layanannya diperuntukkan bagi pengguna di lingkungan lembaga atau instansi yang bersangkutan”.

Menurut Sumardji “Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan dengan koleksinya yang bersifat khusus, yang digunakan sebagai sarana penunjang mengembangkan pengetahuan bagi masyarakat khusus (lingkungan khusus) dalam bidang tertentu”.

perpustakaan khusus merupakan salah satu penyebar informasi di lingkungan instansi atau organisasi yang menaunginya dan memiliki fungsi penting bagi para penggunanya untuk mendapatkan informasi yang relevan sesuai dengan instansi atau organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu perpustakaan khusus harus benar - benar melaksanakan fungsinya tersebut demi tercapainya kesesuaian antara tujuan instansi atau organisasi dengan fungsi perpustakaan.

#### **b. Ciri-ciri perpustakaan khusus**

Adapun ciri utama sebuah perpustakaan khusus ialah:

- 1) Memiliki buku yang terbatas pada satu atau beberapa disiplin ilmu saja.
- 2) Mempunyai / Melayani pemakai dalam kelompok tertentu.
- 3) Mempunyai jenis-jenis koleksi yang mempunyai informasi tertentu (bidang tertentu tergantung dari spesifikasi perpustakaan) dan termuat dalam berbagai media.
- 4) Tekanan koleksi bukan pada buku (dalam arti sempit ) melainkan pada majalah, pamflet, paten, laporan penelitian, abstrak, atau indeks karena jenis tersebut umumnya informasinya lebih mutakhir di bandingkan buku.
- 5) Jasa yang diberikan lebih mengarah kepada minat anggota perorangan.

Karena itu perpustakaan menyediakan jasa yang sangat berorientasi ke pemakainya dibandingkan jenis perpustakaan lain. Jasa yang

diselenggarakan misalnya pemencaran informasi terpilih atau pengiriman fotokopi artikel sesuai dengan minat pemakai.

### c. Tujuan perpustakaan khusus

Tujuan perpustakaan secara umum menurut Sutarno adalah “Menghimpun, menyediakan, mengolah, memelihara, dan mendayagunakan semua koleksi bahan pustaka, menyediakan sarana pemanfaatannya, dan melayani masyarakat pengguna, yang membutuhkan informasi dan bahan bacaan”.

Tujuan perpustakaan khusus adalah “Perpustakaan yang hanya menyediakan koleksi khusus yang berkaitan dengan misi dan tujuan dari organisasi atau lembaga yang memilikinya dan biasanya hanya memberikan pelayanan yang khusus hanya kepada staf organisasi atau lembaga saja”<sup>12</sup>.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang di bangun oleh instansi atau lembaga yang dimanfaatkan khusus untuk orang-orang yang ada di lembaga tersebut guna untuk

---

<sup>12</sup> Nurbaeti, “Peran Perpustakaan Untuk Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas di Makassar”. (Skripsi Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), di akses <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14507/1/sitti%20nur%20aulia%20insani%2010400114376%20%282%29.pdf>. hal 17

menambah wawasan pada Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Khaju Aceh Besar.

## C. Konsep Literasi hukum

### 1. Definisi literasi dan literasi hukum

Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara.<sup>13</sup> Kern menjelaskan literasi sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis. Selain itu literasi juga memiliki kesamaan arti dengan belajar dan memahami sumber bacaan.<sup>14</sup> Literasi merupakan peristiwa sosial yang melibatkan keterampilan-keterampilan tertentu, yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas pada dasarnya dapat dijelaskan bahwa literasi merupakan peristiwa sosial yang dilengkapi keterampilan-keterampilan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan. Literasi memiliki beberapa jenis, di antaranya ialah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Literasi Dasar (*Basic Literacy*),

---

<sup>13</sup> Abidin, *Pembelajaran Literasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hal. 2

<sup>14</sup> Kern, *Literacy & Language Teaching*, (Oxford : Oxford University Press, 2003), hal. 3

<sup>15</sup> Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Rekayasa Literasi*, (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2012), hal. 10.

<sup>16</sup> Kalida dan Mursyid, *Gerakan Literasi Mencerdaskan Negeri*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015), hal. 10.

Literasi jenis ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasar pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.

b. Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*).

Setelah memiliki kemampuan dasar maka literasi perpustakaan untuk mengoptimalkan Literasi Perpustakaan yang ada. Maksudnya, pemahaman tentang keberadaan perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi. Pada dasarnya literasi perpustakaan, antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami *Dewey Decimal System* sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.

c. Literasi Media (*Media Literacy*)

Literasi media adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya. Secara gamblang saat ini bisa dilihat di masyarakat kita bahwa media lebih sebagai

hiburan semata. Kita belum terlalu jauh memanfaatkan media sebagai alat untuk pemenuhan informasi tentang pengetahuan dan memberikan persepsi positif dalam menambah pengetahuan.

#### d. Literasi Teknologi (*Technology Literacy*)

Literasi teknologi yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (hardware), peranti lunak (software), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, dapat memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet.<sup>17</sup>

## 2. Literasi Hukum

Literasi hukum adalah suatu jenis literasi yang melihat pengetahuan, keterampilan dan kecakapan terkait hukum yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan hal-hal terkait hukum.<sup>18</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan tersebut itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal ini setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan demikian masih sering ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu.

<sup>17</sup> Kalida dan Mursyid, *Gerakan Literasi Mencerdaskan Negeri...*, hal. 12-13.

<sup>18</sup> <https://pengertianartidefinisidari.jurnal.com/2019/02/pengertian-gerakan-literasi-jenis-contoh-literasi-sekolah.html>, diakses tanggal 10 November 2019

- 2) Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Dalam artian, ada suatu derajat pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu tersebut akan dengan sendirinya mematuhi, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum tertentu adakalanya cenderung untuk mematuhi.
- 3) Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
- 4) Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.
- 5) Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik, karena kepentingannya terlindungi, dan karena cocok dengan nilai yang dianutnya.

Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum. Adapun indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang

dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

- 2) Pemahaman hukum, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan sekolah.
- 3) Sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Perilaku hukum, yaitu seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam perwujudannya dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesaadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ruslan Mustari, "Teori Tentang Kesadaran Hukum" <http://ruslanmustari.Jurnal.com/2017/09/teori-tentang-kesadaran-hukum.html>. Di akses pada tanggal 27 Maret 2020.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses, yaitu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.<sup>1</sup> Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu dengan pencarian data langsung di lapangan yang menyangkut dengan tema permasalahan yang akan diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu “proses penelitian dengan terjadinya secara ilmiah apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, serta menekankan deskripsi secara alami.

---

<sup>1</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal 11.

<sup>2</sup> Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Kea Rah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2013), hal, 55.

Dengan pendekatan secara langsung penulis tidak mencari generalisasi atas hasil yang dicapai tetapi menelusuri secara mendalam<sup>3</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena masih terdapat para narapidana yang belum menyadari akan perilaku pidana yang dilakukannya padahal mereka sering melakukan kunjungan ke perpustakaan yang ada di Rutan tersebut.

### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu yang penulis gunakan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini adalah dimulai dari awal penelitian tanggal 24 maret 2020 sampai akhir penelitian ini 4 April 2020.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam lapangan penelitian banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas, namun tidak semua tempat, pelaku, dan aktifitas yang kita teliti untuk menentukan pilihan penelitian maka harus membuat batasan yang di namakan fokus penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah analisis peran

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009), hal, 13.

perpustakaan dalam meningkatkan literasi hukum dikalangan warga binaan rumah tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Perpustakaan dan Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar. Objek penelitian ini merujuk pada masalah atau tema yang akan di teliti. Hal yang akan dijadikan objek pada penelitian ini adalah literasi hukum di Ruamah Tahan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar.

#### **D. Objek dan Subjek Penelitian**

##### **1. Objek Penelitian**

Adapun yang dimaksud dengan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian Menurut Supranto objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.<sup>4</sup> Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran Perpustakaan Dalam Meningkatkan Literasi Hukum.

##### **2. Subjek Penelitian**

Adapun yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, benda atau tempat yang diamati sebagai sasaran.<sup>5</sup> Subjek dalam penelitian kualitatif disebut informan atau seringkali disebut narasumber. Individu yang memiliki keahlian

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2017), hal, 180.

<sup>5</sup> Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: Gramedia Indonesia, 2009), hal, 33.

serta pemahaman terbaik mengenali isu-isu yang terkait dengan topik penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah orang yang ada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar. Terdiri dari 5 orang yaitu: 1 orang Pimpinan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar dan 1 orang Kepala Perpustakaan, serta 3 orang Warga binaan.

## **E. Tehnik Pengumpulan Data**

### **1. Pengamatan/ Observasi**

Observasi adalah suatu tehnik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk dapat melihat objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang lebih akurat yang dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.<sup>6</sup>

Observasi yang penulis lakukan adalah observasi langsung, yaitu penulis langsung mengamati pada objek yang diteliti. kemudian peneliti mencatat hal-hal yang dianggap perlu sehubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan menggunakan lembar observasi. Penulis mengamati fasilitas yang ada serta melihat bagaimana peran pustakawan dalam meningkatkan lietrasi hukum,dan melihat koleksi hukum, penelitian ini dilakukan di lapangan tempatnya di Perpustakaan Ruamah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar. Instrumen yang penulis gunakan antara lain,

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*,( Jakarta : Rineka Cipta, 2016 ), hal. 73

kamera digital, pulpen, dan kertas untuk menulis hasil observasi yang penulis amati di lapangan.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>7</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara *semiterstruktur* wawancara *semiterstruktur* lebih tepat dilakukan dalam penelitian kualitatif daripada penelitian lainnya, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. ciri-ciri dari wawancara semiterstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat di prediksi, fleksibel tetapi terkontrol, alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.<sup>8</sup>

Alat yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara adalah buku, pulpen kertas, dan kamera digital, di mana alat-alat tersebut penulis gunakan untuk mencatat semua proses wawancara tentang peran pustakawan dalam meningkatkan lietrasi hukum, dan melihat koleksi hukum .

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan kepada responden yaitu 1 orang kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar dan 1

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). hal, 317.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal, 321.

orang Kepala Perpustakaan , serta 4 orang warga binaan. Dari hasil wawancara tersebut penulis akan menarik jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis ajukan dan menambah informasi yang penulis anggap penting untuk penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.<sup>9</sup> Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh lampiran dokumen mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun dokumentasi yang mendukung keabsahan penelitian ini adalah dokumentasi tentang Perpustakaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar.

## F. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas adalah uji keabsahan data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Adapun macam-macam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan:

### 1. Perpanjangan

Dalam penelitian ini diperpanjang sampai dengan beberapa kali yaitu: wawancara lebih mendalam yang dilakukan lebih dari sekali. wawancara tidak hanya dilakukan dengan subyek tetapi juga dilakukan dengan beberapa informan.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal, 382

hal itu dikarenakan kondisi subyek yang sangat tidak stabil sehingga perlu wawancara lebih mendalam yang pelaksanaannya tidak cukup hanya satu kali. begitu juga pada tahap observasi yang diulang. artinya observasi dilakukan dengan waktu sebanyak tiga kali, observasi dilakukan dengan cukup dalam satu harinya.

## 2. Meningkatkan ketekunan

Pengujian kredibilitas berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. peneliti membaca seluruh catatan hasil penelitian secara cermat, sehingga diketahui kesalahan dan kekurangannya. hal ini dilakukan dengan memberi deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

## 3. *Triangulasi*

Hal ini dilakukan dengan triangulasi teknik, triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi pada sumber data primer. triangulasi waktu artinya pengumpulan data dilakukan pada berbagai kesempatan, sedangkan triangulasi sumber dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber data yang berbeda yaitu selain wawancara dilakukan dengan subyek kami menanyakan hal yang sama pada orang terdekat informan.

## 4. Analisis kasus negative

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis kasus negatif yang berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. jika dalam penelitian ini terdapat beberapa kasus negatif yang

telah ditemukan, maka akan ditanyakan kembali kepada sumber data sehingga mendapat kesepakatan dan data tidak berbeda. Namun jika dari beberapa informan memberikan data yang sama maka data telah kredibel.

#### 5. Menggunakan bahan refrensi

Penggunaan bahan refrensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contoh penerapan peneliti memakai *handphone* untuk merekam dan mengambil photo untuk mendukung data yang telah ditemukan.

#### 6. Member check

Adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.<sup>10</sup> Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Contoh penerapannya peneliti memberikan hasil penelitian dan pembahasan skripsi peneliti agar informan mengetahui data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan.

### G. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis data model Miles dan Huberman meliputi data *reduction* ( reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *Conclusion*. Menurut Miles and Huberman dalam buku Sugiyono, mengatakan

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, .....hal, 188.

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh<sup>11</sup>

1. Reduksi data, Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>12</sup>

Data diperoleh penulis dari lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang jumlahnya cukup banyak. Penulis mencatat dengan rinci, kemudian dilakukan perangkuman memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang direduksi dapat memberikan gambaran tentang peran pustakawan dalam meningkatkan literasi hukum, dan melihat koleksi hukum.

2. Penyajian data (*data display*)

setelah data direduksi langkah yang selanjutnya adalah penyajian data. Pada penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hal, 318.

<sup>12</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (bandung : Alfabeta, 2011), hal, 100.

3. Menarik kesimpulan/verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau bahkan tidak jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas. kesimpulan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif maupun hipotesis atau teori.

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. kesimpulan pertama perlu diverifikasi triangulasi sumber data, dan metode, diskusi teman dan pengecekan anggota.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah singkat perpustakaan rumah tahanan negara (rutan) Kajhu Aceh Besar**

Perpustakaan rumah tahanan negara (rutan) kajhu aceh besar berdiri seiring dengan didirikannya rumah tahanan negara (rutan) kajhu aceh besar. Pada awal berdirinya perpustakaan ini kurang di manfaatkan karena keterbatasan pengelolah perpustakaan, koleksinya yang sangat minim, dan fasilitasnya pun kurang memadai. Perpustakaan ini mulai berkembang pada awal tahun 2013 baik dari segi pengelolah, koleksi maupun fasilitas. Perpustakaan di rumah tahanan negara (rutan) kajhu aceh besar sendiri adalah sebuah perpustakaan yang dikelola didalam rumah tahanan negara untuk digunakan oleh narapidana atau warga binaan di rumah tahanan negara (rutan) kajhu aceh besar.

##### **2. Visi dan misi perpustakaan**


###### **a. Visi**

Menjadikan perpustakaan rumah tahanan Negara (rutan) kajhu Aceh Besar perpustakaan yang benar benar memiliki peran dalam membina karakter

narapidana atau warga binaan menjadi yang lebih baik dengan memberikan akses informasi yang luas kepada warga binaan atau narapidana.

**b. Misi**

- 1) Meningkatkan minat baca warga binaan atau narapidana
- 2) menciptakan perpustakaan sebagai pusat informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) membentuk pribadi warga binaan atau narapidana yang religious
- 4) melaksanakan pelayanan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.



### 3. Struktur Organisasi Perpustakaan

Adapun struktur organisasi Perpustakaan rumah tahanan Negara (rutan) kajhu Aceh Besar dapat dilihat pada bagian dibawah ini:

**Tabel 4.2 Bagan Struktur Organisasi**

**Bagan Struktur Organisasi Perpustakaan Rumah Tahanan Negara  
(Rutan) Kajhu Aceh Besar**



## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam usaha untuk mendapatkan data yang signifikan terkait dengan analisis peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi hukum dikalangan warga binaan rumah tahanan Negara (rutan) Kajhu Aceh Besar, peneliti melengkapi data penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan Pimpinan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar, kepala perpustakaan rumah tahanan Negara (rutan) Kajhu Aceh Besar, dan warga binaan rumah tahanan Negara (rutan) kajhu Aceh Besar.

### 1. peran perpustakaan rumah tahanan (rutan) Kajhu Aceh Besar

Kepala perpustakaan rumah tahanan (rutan) Kajhu Aceh Besar, Sri suryani menyatakan bahwa perpustakaan rumah tahanan (rutan) Kajhu Aceh Besar memiliki beberapa peran untuk warga binaan rumah tahanan (rutan) Kajhu Aceh Besar di antaranya :

#### a. fasilitator untuk layana akses informasi dan pengetahuan

Peranan perpustakaan rumah tahanan negara (rutan) Kajhu Aceh Besar adalah sebagai fasilitator dalam usaha memeberikan akses informasi dan pengetahuan kepada para warga binaan.

Tujuan didirikan perpustakaan rumah tahanan Negara (rutan) kajhu Aceh Besar adalah untuk memfasilitasi kepada warga binaan akan kebutuhan informasi,dan sebagai sarana pengetahuan yang memang menjadi hak konstitusi bagi setiap warga binaan. Dengan berkunjung ke perpustakaan warga binaan atau narapidana mereka bisa mendapatkan informasi dari

koleksi yang mereka baca. Hal tersebut sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh pemustaka (warga binaan) tujuan saya datang ke perpustakaan adalah untuk membaca buku atau meminjam buku supaya mendapatkan ilmu baru dan mendapatkan informasi dari buku tersebut, juga mengetahui tentang ilmu hukum.<sup>1</sup>

Dalam memfasilitasi warga binaan rumah tahanan negara (rutan) Kajhu Aceh Besar bukanlah persoalan yang mudah karena selain menyiapkan bahan bacaan dan tata kelola yang baik, tentunya juga harus dibarengi dengan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga binaan yang tentunya dapat menarik warga binaan agar mau belajar di perpustakaan, karena walaupun berstatus warga binaan atau narapidana harus tetap mendapatkan pendidikan yang layak yang merupakan hak bagi setiap warga negara dan salah satu sarannya adalah dengan adanya perpustakaan di suatu rumah tahanan Negara (rutan).

langkah yang di lakukan perpustakaan dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan warga binaan rumah tahanan Negara (rutan) kajhu Aceh Besar juga mengadakan semacam penyeluhun hukum yang langsung didatangi dari tim bidang hukum kantor wilayah aceh. Dengan cara warga binaan bergantian mengikuti penyeluhan hukum tersebut di karenakan dengan keadaan perpustakaan yang tidak terlalu luas. Pengelola perpustakaan juga

---

<sup>1</sup> Edwar, Warga Binaan, *Hasil Wawancara*, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar, 07 Juli 2020

memberikan layanan kepada para warga binaan berupa layanan peminjaman buku, dimana para warga binaan dapat meminjam buku di perpustakaan dengan menunjukkan kartu perpustakaan kepada petugas perpustakaan. Peminjaman buku di perpustakaan dapat dilakukan setiap hari pada waktu berkunjung ke perpustakaan. Adapun pihak yang terlibat dalam perpustakaan tersebut adalah para warga binaan dan pihak pengelola perpustakaan.<sup>2</sup>

b. penguat literasi hukum

kehadiran perpustakaan di rumah tahanan negara (rutan) Kajhu Aceh Besar adalah untuk memperkuat literasi hukum untuk para warga binaan, sehingga kesadaran hukum mereka semakin mendalam. Dalam meningkatkan literasi hukum warga binaan rumah tahanan negara (rutan) Kajhu Aceh Besar para petugas rumah tahanan dan pengelola perpustakaan bekerja sama membuat suatu kegiatan bagi para warga binaan rumah tahanan negara (rutan) Kajhu Aceh Besar. Adapun usaha yang dilakukan petugas rumah tahanan dan pengelola perpustakaan dalam menyadarkan pengetahuan hukum bagi warga binaan berupa ceramah siraman rohani dan sosialisasi penyadaran hukum yang dilakukan dalam waktu dua bulan sekali. Kegiatan tersebut melibatkan pihak lapas dan tokoh keagamaan yang ahli di bidangnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Yusaini, SE, Penanggung Jawab , *Hasil Wawancara*, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar, 07 Juli 2020.

<sup>3</sup> Sri Suryani, A.Md, S.H, Kepala Perpustakaan Lapas, *Hasil Wawancara*, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar, 07 Juli 2020.

Para warga binaan juga mengikuti literasi hukum yang di lakukan oleh pihak perpustakaan, dalam memahami literasi hukum yang di lakukan, sebagai warga binaan mereka tidak merasa sulit dalam memahami literasi hukum, dan warga binaan juga merasa sangat puas atas apa yang di lakukan oleh pihak perpustakaan dalam menerpakan literasi hukum di rumah tahanan negara (rutan) kajhu Aceh Besar. Harapan dari pihak perpustakaan setelah menerapkan literasi hukum di kalangan warga binaan agar warga binaan atau narapidana lebih sadar, menjadi pribadi yang lebih baik, terhadap hukum yang sudah di langgar dan mematuhi hukum yang sudah di tetapkan<sup>4</sup>

2. kendala-kendala yang dihadapi pengelola perpustakaan dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan warga binaan rumah tahanan negara (rutan) Kajhu Aceh Besar adalah sebagai berikut:
  - a. kurangnya pengetahuan warga binaan mengenai literasi hukum

Warga binaan rumah tahanan (rutan) Kajhu Aceh Besar memiliki kekurangan dalam menggali pengetahuan hukum, sehingga berdampak pada kemelakan hukum. Minimnya pengetahuan warga binaan tentang literasi hukum dikarenakan kurangnya minat baca para warga binaan. Dalam hal ini pengelola dan petugas perpustakaan melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada para warga binaan agar para warga binaan rumah tahanan negara

---

<sup>4</sup> Sri Suryani, A.Md, S.H, Kepala Perpustakaan Lapas, *Hasil Wawancara*, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar, 07 Juli 2020.

(rutan) Kajhu Aceh Besar lebih memahami lagi tentang literasi hukum dan sadar akan perbuatan yang telah di lakukannya.<sup>5</sup>

b. Kurangnya koleksi tentang literasi hukum dan ruang perpustakaan yang belum memadai

Warga binaan rumah tahanan negara (rutan) Kajhu Aceh Besar menganggap bahwa koleksi di perpustakaan yang berkaitan dengan hukum sangat minim, menjadi faktor yang membuat para warga binaan jarang mengunjungi perpustakaan dan juga mempengaruhi minat baca para warga binaan.

Selama ini perpustakaan memiliki bahan pustaka berupa koleksi tentang keagamaan, sosial, seni budaya, ekonomi, komunikasi dan hukum. Adapun koleksi yang berkaitan dengan literasi hukum sekitar 40 koleksi dalam hal ini pihak perpustakaan juga berupaya menyediakan koleksi hukum lebih banyak dengan cara melakukan pengadaan bahan pustaka.

### **C. Pembahasan**

Pada sub bab metode penelitian telah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sri Suryani, A.Md, S.H, Kepala Perpustakaan Lapas, *Hasil Wawancara*, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar, 07 Juli 2020.

<sup>6</sup> Bodgan, Taylor, "Metode Kualitatif Deskriptif", (Moleong, 2014) Hal 17.

Berdasarkan penelitian di lapangan, peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan warga binaan sudah dilakukan oleh perpustakaan rumah tahanan Negara (rutan) kajhu Aceh Besar. Adapun bentuk yang dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan tentang hukum yang langsung didatangi dari tim bidang hukum kantor wilayah Aceh. Keberadaan perpustakaan di rumah tahanan Negara (rutan) kajhu Aceh Besar sangat berperan sebagai sarana komunikasi bagi para warga binaan. Kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan selain meminjam atau membaca buku adalah warga binaan juga memperoleh pembinaan-pembinaan mental, motivasi dari petugas dan melakukan diskusi, ngobrol dengan para warga binaan yang berkunjung ke perpustakaan.

Hal ini didukung oleh teori Sutarno tentang peranan perpustakaan yaitu perpustakaan dapat berperan aktif sebagai fasilitator, mediator, dan motivator bagi mereka yang ingin mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuannya dan pengalamannya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sutarno, *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Sagung Seto, 2006), hal. 68

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang Analisis Peran Perpustakaan Dalam Meningkatkan Literasi Hukum Di Kalangan Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (rutan) Kajhu Aceh Besar, maka dapat disimpulkan bahwa antara lain adalah :

1. Peran perpustakaan lapas (rutan) kajhu aceh besar dalam meningkatkan literasi hukum adalah fasilitator untuk layanan akses informasi dan pengetahuan, penguat literasi hukum warga binaan.
2. Kendala-kendala yang di hadapi pengelola perpustakaan dalam meningkatkan literasi hukum dikalangan warga binaan rumah tahanan negara (rutan) kajhu aceh besar adalah kurangnya pengetahuan warga binaan mengenai literasi hukum, kurannya koleksi tentang literasi hukum dan ruang perpustakaan yang belum memadai.

#### **B. Saran**

Guna memajukan dan mengembangkan perpustakaan di rumah tahanan negara (rutan) kajhu aceh besar agar Lebih dapat menjalankan peranannya dengan baik, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pimpinan lapas (rutan) kajhu aceh besar untuk dapat meningkatkan penyuluhan literasi hukum kepada warga binaan.
2. Diharapkan kepada pimpinan lapas (rutan) kajhu aceh besar untuk dapat memperbanyak lagi koleksi yang berkaitan dengan literasi hukum dan tempat perpustakaan rutan yang nyaman dan lengkap serta ruangan yang lebih luas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, *Pembelajaran Literasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)
- Bodgan, Taylor, ”*Metode Kualitatif Deskriptif*”, (Moleong, 2014)
- Cohen Bruce, *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Rekayasa Literasi*, (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2012)
- Ditjen Pemasarakatan, *Bunga Rampai Pemasarakatan, Kumpulan Tulisan Bahrudin Surjobroto*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pemasarakatan, 2002)
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Darwati, “*Power And Knowledge Pada Komunitas Pecinta Buku (KOPIKUPAS) Di Lapas Narkotika Klas IIA Yokyakarta*”. (Skripsi Universitas Airlangga, 2019), diakses <http://repository.uinar.ac.id/88452/>
- Dita miladina, ”*Kontribusi Perpustakaan Lembaga Permasarakatan Dalam Proses Rehabilitas Sosial Warga Binaan (Study Kualitatif Eksploratif Taman Bacaan Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas IIA Kota Pekalongan)*”. (akses <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22838>)
- Edwar, Warga Binaan, *Hasil Wawancara*, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar, 07 Juli 2020
- Faridiana, Pemanfaatan Koleksi Di Perpustakaan Rutan Oleh Tahanan ( Studi Deskriptif Mengenai Pemanfaatan Koleksi Oleh Tahanan Di Perpustakaan

Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya )". *journal universitas Airlangga*, Vol. 2 / No. 2 / Published : 2013-07, diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (bandung : Alfabeta, 2011)

Hermawan dan Zulfikar, *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*, (Jakarta: Sagung Seto, 2006)

Kern, *Literacy & Language Teaching*, (Oxford : Oxford University Press, 2000)

Karina, Peran Perpustakaan Lembaga Masyarakat Kelas I Malang dalam Meningkatkan Literasi Informasi Narapidana, *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan Vol. 7, No. 1*, Tahun 2019

Kalida dan Mursyid, *Gerakan Literasi Mencerdaskan Negeri*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, (2015)

Kern, *Literacy & Language Teaching*, (Oxford : Oxford University Press, 2003)

Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: Gramedia Indonesia, 2009)

Notoatmodjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, (Jakrta: Rineka. Cipta, 2003)

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009)

Sulistyo Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 1993)

Salim Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002)

- Sutarno, *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Sagung Seto, 2006)
- Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sutarno NS, *Perpustakaan dan Masyarakat edisi 1*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2003)
- Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Soekanto & Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020)
- Sutarno, *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Sagung Seto, 2006)
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)  
Bungin, Burhan.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2017)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2016 )
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Sri Suryani, A.Md, S.H, Kepala Perpustakaan Lapas, *Hasil Wawancara*, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar, 07 Juli 2020.

Sri Suryani, A.Md, S.H, Kepala Perpustakaan Lapas, *Hasil Wawancara*, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar, 07 Juli 2020.

Sri Suryani, A.Md, S.H, Kepala Perpustakaan Lapas, *Hasil Wawancara*, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar, 07 Juli 2020.

Sutarno, *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Sagung Seto, 2006)

Yusaini, SE, Penanggung Jawab , *Hasil Wawancara*, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar, 07 Juli 2020.





**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**  
Nomor: 869/Un.08/FAH/KP.004/05/2019  
**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**BAGI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran ujian skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry di pandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.  
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry tentang pengangkatan pembimbing skripsi bagi mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

**Pertama** : Menunjuk saudara :

1. Ruslan, S.Ag., M.Si., M.LIS (Pembimbing Pertama)
2. Asnawi, M.IP (Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi mahasiswa

**Nama** : M. Riza Saputra  
**NIM** : 140503098  
**Prodi** : S1 Ilmu Perpustakaan  
**Judul** : Analisis Peran Perpustakaan dalam Meningkatkan Literasi Hukum di Kalangan Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar

**Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 13 Mei 2019  
07 Ramadhan 1440 H

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
3. Ketua Prodi S1 Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
4. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.
5. Arsip



Dekan,

  
Fauzi Ismail



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 253 / Un.08 / FAH.I / PP.00.9 / 06/2020  
Lampu : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Kepala Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama / NIM : **MUHAMMAD RIZA SAPUTRA / 140503098**  
Semester / Jurusan : XII / Ilmu Perpustakaan  
Alamat sekarang : Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Saudara yang disebut diatas benar-benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora meminta penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka membahas Skripsi dengan judul *Analisis Peran Perpustakaan dalam meningkatkan Literasi Hukum di Kalangan Warga Binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kajhu Aceh Besar*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mendukung terimakasih.

Banda Aceh, 25 Juni 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai: 25 September  
2020*

Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag., M.Sc., MA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH ACEH  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH**  
*Jln. Laksamana Malahayati KM5 Desa Kajhu Aceh Besar*  
*Email : rutanbandaaceh@yahoo.co.id*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : WI.PAS.13.KP.05.04-3127

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIZA SAPUTRA  
NPM : 140503098  
Fakultas : Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry

Yang namanya tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 07 Juli 2020.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 07 Juli 2020

KEPALA,

IRHAMUDDIN

NIP. 19800716 200012 1 001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH ACEH**  
Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh  
Telepon : (0651) 7553197 - 7553494

Nomor : W1.PK.01.05.11- 108  
Perihal : Permohonan Kesediaan  
Memberi Data

20 Maret 2019

Yth.  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
di -

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Ketua Prodi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B-27/Un.08/IP/KP.01.02/03/2018 Tanggal 18 Maret 2019 Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui permohonan kesediaan memberi data di Rutan Kelas II B Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa:

Nama : M. Riza Saputra  
Program Studi : S-1 Ilmu Perpustakaan

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian kami sampaikan, mohon maklum dan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR WILAYAH  
Kepala Divisi Pemasyarakatan,



Drs. Meurah Budiman., SH., MH.  
NIP. 196801041991031001



Tembusan:


1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Rutan Kelas II B Banda Aceh;
3. Saudara M. Riza Saputra;
4. Arsip

## **DAFTAR WAWANCARA UNTUK KEPALA PERPUSTAKAAN**

1. Bagaimana latar belakang berdirinya perpustakaan rumah tahanan Negara (Ruthan) kajhu Aceh Besar ?
2. Apa saja Visi dan misi dari perpustakaan rumah rahanan Negara (Ruthan) kajhu Aceh Besar ?
3. Bagaimana peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan warga binaan rumah tahanan Negara (Ruthan) kajhu Aceh Besar ?
4. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pengelola perpustakaan dalam meningkatkan literasi hukum di kalangan warga binaan rumah tahanan Negara (Ruthan) Khaju Aceh Besar ?
5. Apa saja langkah langkah yang di lakukan perpustakaan dalam meningkatkan litersi hukum di kalangan warga binaan ?
6. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?
7. Bagaimana harapan pihak perpustakaan setelah menerapkan literasi hukum di kalangan warga binaan ?

## **DAFTAR WAWANCARA UNTUK WARGA BINAAN**

1. Bagaimana pendapat anda tentang peran perpustakaan yang ada di rumah tahanan Negara (Ruthan) kajhu Aceh Besar ?
2. Apakah anda mengikuti literasi hukum yang di lakukan oleh pihak perpustakaan ?
3. Apakah anda puas dalam mengikuti literasi hukum yang di lakukan oleh pihak perpustakaan ?
4. Apakah ada kesulitan dalam memahami literasi hukum yang di lakukan oleh pihak perpustakaan ?



## LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Perpustakaan Rutan Khaju Aceh Besar



### B. Dokumentasi Wawancara Dengan Warga Binaan Rutan Kajhu Aceh Besar

